## Pengajuan Dokumen Rancang Bangun Untuk Kawasan Kompak

Pengajuan Dokumen Rancang Bangun Kawasan Kompak Dilakukan Dengan:

- a. Dokumen panduan rancang Kawasan Kompak merupakan proposal yang diajukan oleh calon Pengelola Kawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung.
- b. Proposal selanjutnya disampaikan kepada FPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- c. Hasil pertimbangan FPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan.
- d. Dalam hal Gubernur menyetujui hasil pertimbangan FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Kompak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- e. Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi dan Pengelola Kawasan Berorientasi Transit atau Kawasan Kompak menjadi bahan evaluasi dalam peninjauan kembali RDTR.

**Sumber**: Pasal 190, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta